



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 506/ Pid. B/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	ADI KURNIADI alias SYEKH ADHI;----- --
Tempat Lahir	:	Stabat;----- ---
Umur/ tanggal lahir	:	53 tahun/ 07 Maret 1960;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Gang Rahmad Lingkungan II Paya Mabar Rel Desa Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;---
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- -----

Terdakwa didalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ZULMIRHAN,SH dari Law Office “ZULMIRHAN,SH & ASSOCIATES” Advokat beralamat kantor di Jalan Penerangan No 10 Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat No 131/SK/2013 PN Stb;-----

TERDAKWA DITAHAN ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penyalahgunaan kekuasaan sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut umum sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 25 Juli 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 12 September 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2013 s/d 04 Oktober 2013;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d 03 Desember 2013;-----
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ADI KURNIADI ALIAS SYEKH ADHI nomor B-400/N.2.25/APB/2013 tanggal 05 September 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 07 Mei 2012 nomor 506/Pen.Pid/2013/PN.Stabat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 506/Pen.Pid/2013/PN Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
-
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-134/



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM 134/Stbat/07/2013

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-134-I/STBAT/07/2013 tanggal 05 September 2013 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:-----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ADI KURNIADI AIS SYEKH ADHI**, pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2012, hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012, hari Selasa 21 Pebruari 2012, hari Senin 27 Pebruari 2012, hari Selasa 13 Maret 2012, hari Senin 28 Mei 2012, hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, hari Senin 10 September 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang lain dalam Tahun 2012 bertempat di Gg. Rahmad Lk. II Paya Mabar Rel Desa Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,

telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban WAHYU RAHMAWATI supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah ± Rp. 786.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekira Tahun 2011 suami saksi korban WAHYU RAHMAWATI bernama ZAINAL ARIFIN yang bekerja sebagai TNI di Kodam Iskandar



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Adeh Darusalam) sedang tersangkut masalah hukum, sehingga saksi korban selaku istri perduli untuk membantu permasalahan tersebut yang proses hukumnya masih berjalan tersebut

- Sekira pertengahan Tahun 2011 saksi korban dikenalkan oleh saksi WASNAL FUADI kepada terdakwa yang mana menurut saksi WASNAL FUADI terdakwa adalah seorang Ahli Spritual, kemudian saksi WASNAL FUADI menyuruh seorang anggota dari Kantor Pos Stabat untuk menunjukkan rumah terdakwa. Kemudian saksi korban WAHYU RAHMAWATI bersama Ibu nya yaitu saksi Hj. SAMSIAR als CIAN dan adik saksi yaitu saksi KUSMALA DEWI Als DEWI dan suaminya pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi korban menyampaikan permasalahan hukum yang dialami oleh suami saksi korban, kemudian terdakwa memberikan saran dan masukan agar saksi korban membaca doa dan amalan agar pada saat sidang suami saksi korban dapat diberikan putusan yang seringannya oleh Hakim, kemudian setelah itu saksi korban dan keluarga pulang ke rumah.
- Kemudian pada Bulan Januari 2012 saksi korban kembali mengunjungi rumah terdakwa bersama saksi KUSMALA DEWI untuk Silaturahmi. Sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ? ***gimana kabarnya ?*** lalu saksi korban menjawab ? ***baik SYEKH ?*** kemudian terdakwa mengatakan ? ***gimana kabar persoalan hukum suamimu ?*** dan saksi korban menjawab ? ***gitu-gitu ajalah SYEKH gak ada perkembangan ?*** . Lalu terdakwa mengatakan ? ***Nih, ada yang bisa ngurus dan dia mau kerumah saya, tapi karena sudah sore, besok sajalah kalian kemari lagi ?*** dan saksi korban menjawab ? ***emang dia kerja apa SYEKH ?*** dan terdakwa menjawab ? ***oh, dia kerja sebagai pengusaha, dia anak persatuan IPP (Ikatan Pemuda Pancasila), dia banyak kenal sama pejabat Mabes TNI, dia juga banyak kenal sama orang Mahkamah Agung dan sama dia sudah biasa ngurus-ngurus orang yang berperkara hukum jawab saya, ARDI juga sudah saya kenal lama, tempat tinggalnya saya tahu, keluarganya juga saya tahu dan dia tidak mungkin macam-macam, jika macam-macam kita matikan saja si ARDI, dan si ARDI ini sudah banyak membantu orang yang bermasalah sampai selesai dan kalau Ibu ga percaya, ada orang BANK***

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5
putusan pernah dibayar ARDI dan buktinya sampai sekarang ini dia sudah kerja lagi di BANK dan Jika Ayuk (maksudnya saksi korban) mau kirim uang kepada ARDI kasih tau aku terlebih dahulu ya dan Jika Ibu tidak kasih tau maka saya tidak tanggung Jawab nantinya? atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban WAHYU RAHMAWATI menjadi yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa yang mengatakan bahwa ARDI dapat mengurus permasalahan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan ? ya udah besoklah kami datang lagi SYEKH ?.

- Keesokan harinya masih di Bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban bersama saksi SAMSIAR Als CIAN dan saksi KUSMALA DEWI Als DEWI sampai dirumah terdakwa, dan menunggu kedatangan laki-laki yang dijelaskan oleh terdakwa, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang, kemudian saksi korban berkenalan dan laki-laki tersebut mengaku bernama ARDI (Belum tertangkap/DPO). Kemudian saksi korban menyampaikan permasalahan hukum yang dialami oleh suami saksi korban kepada ARDI, kemudian ARDI mengatakan? **ya udah nanti saya pulang ke Jakarta pasti saya kabari, ibu tidak usah khawatir untuk pengurusan seperti ini saya sudah biasa, dan untuk pengurusan seperti ini tidak sembarang orang bisa masuk ?.**
- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian ARDI menghubungi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ? **Bu, saya sudah ketemu dengan Panitera di Mahkamah Agung, dan saya sudah melihat berkas suami Ibu, dan menurut saya bisalah ini, tapi untuk Panitera pasti adalah hitung-hitungannya ?** jawab saksi korban ? **jadi kayak mana Bang ??** jawab ARDI ? **jadi yang kita urus dulu Paniteranya karena berkas melalui Panitera ?** jawab saksi korban ? **jadi berapa bang yang diminta Panitera ?** jawab ARDI ? **Ya, untuk Panitera mereka minta Rp.135.000.000,- ?** jawab saksi korban ? **ya, kalau segitu saya ngak punyalah, tapi kalau dicicil-cicil bisalah bang ?** jawab ARDI ? **ya udagak papa, bisalah itu, tapi kalau bisa sekarang dikirim ?** jawab saksi korban ? **kalau sekarang saya tidak ada segitu, yang ada hanya bisa saya kirim Rp.20.000.000,- .** kemudian saksi korban meminta nomor rekening untuk mentransfer uang, lalu ARDI memberi nomor rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN S



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sebelum menghubungi ke ARDI, kemudian saksi korban terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan mengatakan pada terdakwa bahwa ARDI meminta sejumlah uang untuk pengurusan masalah suami saksi korban di Jakarta, lalu terdakwa menjawab ? ***Ya udah Yuk, kasi aja...biar cepat diurusnya... yang penting urusan suami mu bisa selesai, dan kalau sudah Ayuk kirim, kasi tau saya...?*** sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi korban WAHYU RAHMAWATI mengirim uang via transfer ATM ke Rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN. S sebesar ***Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban menghubungi ARDI dan mengabarkan bahwa uang tersebut sudah saksi korban kirim. Kemudian esok harinya saksi korban kembali mengirimkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN. S tersebut, dan selanjutnya selama 2 (dua) hari berturut-turut lagi saksi korban WAHYU RAHMAWATI mengirimkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN. S tersebut, sehingga total uang yang saksi korban kirimkan selama 4 (empat) hari berturut-turut sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ?.*** Dimana setelah saksi korban mentransfer uang kepada ARDI saksi korban selalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa

- Bahwa beberapa hari kemudian ARDI kembali menghubungi saksi korban WAHYU RAHMAWATI dan mengatakan ? ***Yuk, untuk pengurusan ke Mabes TNI jugakan harus di urus, dan tahu juga uang itu semuanya bukan untuk saya saja, tapi juga dibagi-bagikan di Mabes TNI ?*** jawab saksi korban ? ***emang berapa lagi yang dibutuhkan untuk di Mabes TNI bang ?*** jawab ARDI ? ***ya, sekitar Rp.150.000.000,- lah Yuk ?*** jawab saksi korban ? ***kalau segitu bang saya tidak punya, kalau ada juga pasti harus dicicil ?*** jawab ARDI ? jadi gimana kita buat Yuk ? jawab saksi korban ? ***ya udalah bang kalau gitu saya usahakan ?.*** Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2012 saksi korban meminta ibunya yaitu saksi SYAMSIAR Als CIAN pergi ke Bank Mandiri Cab Medan untuk mentransferkan uang secara tunai sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN. S, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak-anak yang bersangkutan. Ibu saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan ? **Pak Syekh, Bang ARDI minta uang lagi sama saya katanya untuk pengurusan ke MABES TNI karena menurutnya disana harus diurus?** lalu terdakwa jawab ? **Uang apa lagi itu YUK trus berapa ARDI minta?** saksi korban jawab ? **Rp. 150.000.000,- Pak Syekh dan kata ARDI untuk ngurus ke MABES TNI?** lalu terdakwa berkata ? **Ko banyak kali YUK?** Jawab saksi korban ? **Begitulah yang diucapkan ARDI biar cepat tuntas masalah itu?** dan terdakwa menjawab ? **Ya?udalah kasih aja yang penting bisa selesai diuruskan?.**

- Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2012 saksi korban meminta ibu saksi korban yaitu saksi SYAMSIAR Als CIAN pergi ke Bank Mandiri Cab Medan untuk mentransferkan uang secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2012 saksi korban kembali meminta ibu saksi korban yaitu saksi SYAMSIAR Als CIAN pergi ke Bank Mandiri Cab Medan untuk mentransferkan uang secara tunai sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening an. ANDRIAN S, sehingga total penyerahan uang sebesar Rp.170.000.00,- Selanjutnya pada Bulan Februari 2012 saksi korban juga ada beberapa kali mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,- , Rp.6.000.000,- dan Rp.5.000.000,- ke rekening Mandiri an. AGUNG ARDIANSYAH, dimana ARDI mengatakan uang tersebut untuk uang makan-makan ARDI yang sudah mengurus perkara suami saksi korban
- Selanjutnya pada awal Bulan Maret 2012 saksi korban dihubungi oleh ARDI, dimana ARDI mengatakan butuh uang Rp.300.000.000,- untuk pengurusan kepada Hakim di Pengadilan Militer Jakarta dan ARDI menyuruh saksi korban untuk mengantarkan langsung uang tersebut ke Jakarta, mendengar perkataan ARDI tersebut lalu saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dan menceritakan bahwa ARDI butuh uang Rp.300.000.000,- untuk pengurusan masalah suami saksi korban kepada Hakim di Pengadilan Militer Jakarta dan meminta saksi korban untuk mengantarkan uang tersebut langsung ke Jakarta, dan terdakwa mengatakan pada saksi korban ? **Ya udah Yuk, kasi aja...biar cepat diurusnya....hati-hati ya Yuk, dan setelah serahkan uang kepada ARDI, kabari aku ya Yuk....?** setelah



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak

putusan pengadilan yang tidak terdakwa tersebut lalu saksi korban bersama saksi SANSIAR pergi ke Jakarta untuk mengantarkan uang sebesar Rp.300.000.000,- sesampainya di Bandara ARDI menjemput saksi korban dan saksi SYANSIAR Als CIAN dengan menggunakan Mobil lalu berangkat menuju Makam Pahlawan di Kalibata, sesampainya tempat tersebut ARDI meminta kepada saksi korban menyerahkan uang Rp.300.000.000,- tersebut di dalam Mobil saja, sehingga saat itu uang tersebut saksi korban menyerahkan uang Rp.300.000.000,- tersebut kepada ARDI didalam Mobil namun tidak dibuat tanda terima penyerahan uang tersebut , selanjutnya ARDI mengantar saksi korban dan saksi SYANSIAR Als CIAN kerumah keluarga yang berada di Pasar Minggu, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dari Jakarta dan memberitahukan pada terdakwa bahwa uang Rp.300.000.000,- tersebut telah saksi korban serahkan kepada ARDI.

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang Rp. Rp.300.000.000,- , ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa uang pengurusan yang telah diserahkan saksi korban sebelumnya masih kurang , lalu ARDI meminta saksi korban untuk mentranser uang sebesar Rp. 110.000.000,- lalu saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dan menceritakan bahwa ARDI butuh uang Rp. 110.000.000,- untuk pengurusan masalah suami saksi korban, dan terdakwa mengatakan pada saksi korban ? **Ya udah Yuk, kasi aja...biar cepat diurusnya....dan setelah transfer beritahu saya ya...?**, lalu pada tanggal 13 Maret 2012 saksi korban mentransfer via Bank Mandiri ke rekening No. 1010006547788 an. ANDRIAN S.
- Selanjutnya pada Bulan Mei 2012 ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan masih membutuhkan uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD, karena proses di Kodam dipersulit, lalu saksi korban menelpon terdakwa dan menceritakan bahwa ARDI mengatakan masih membutuhkan uang Rp.50.000.000,-untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD karena proses di Kodam dipersulit, lalu terdakwa mengatakan ? Ya udah kirim aja Yuk... sehingga saat pada tanggal 28 Mei 2012 saksi korban langsung mentransferkan uang secara tunai sebesar

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2013/PTM. ARDI berdiri melalui rekening an. ANDRIAN S pada tanggal 28 Mei 2012.

- Bahwa pada bulan Juli 2012 ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan masih membutuhkan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD dan setelah menerima telepon dari ARDI lalu saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI meminta uang Rp. 15.00.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ? Ya udah kirim aja Yuk...sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa lalu pada tanggal 20 Juli 2012 saksi korban mentransfer uang kepada ARDI sebesar Rp. 15.000.000,-
- Selanjutnya pada Bulan September 2012 ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan masih membutuhkan uang untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda NAD sebesar Rp. 40.000.000,- lalu saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI meminta uang Rp. 40.00.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ? Ya udah kirim aja Yuk.....sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa lalu pada tanggal 10 September 2012 saksi korban mentransfer uang kepada ARDI sebesar Rp. 40.000.000,-
- Bahwa setiap saksi korban mentransfer sejumlah uang kepada ARDI selalu memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa setiap saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan masalah hukum suami saksi korban kepada ARDI, akan tetapi ARDI selalu mengatakan agar saksi korban menunggu saja sehingga saksi korban merasa dirugikan dan keberatan atas perbuatan terdakwa dan ARDI.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 786.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa **ADRIKURNIA DAIS SYEKH ADHI**, pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2012, hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012, hari Selasa 21 Pebruari 2012, hari Senin 27 Pebruari 2012, hari Selasa 13 Maret 2012, hari Senin 28 Mei 2012, hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, hari Senin 10 September 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang lain dalam Tahun 2012 bertempat di Gg. Rahmad Lk. II Paya Mabar Rel Desa Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,

telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban WAHYU RAHMAWATI supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah ± Rp. 786.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekira Tahun 2011 suami saksi korban WAHYU RAHMAWATI bernama ZAINAL ARIFIN yang bekerja sebagai TNI di Kodam Iskandar Muda Prof NAD (Nangroe Aceh Darusalam) sedang tersangkut masalah hukum, sehingga saksi korban selaku istri perduli untuk membantu permasalahan tersebut yang proses hukumnya masih berjalan tersebut
- Sekira pertengahan Tahun 2011 saksi korban dikenalkan oleh saksi WASNAL FUADI kepada terdakwa yang mana menurut saksi WASNAL FUADI terdakwa adalah seorang Ahli Spritual, kemudian saksi WASNAL FUADI menyuruh seorang anggota dari Kantor Pos Stabat untuk menunjukkan rumah terdakwa. Kemudian saksi korban WAHYU RAHMAWATI bersama Ibu nya yaitu saksi Hj. SAMSIAR als CIAN dan adik saksi yaitu saksi KUSMALA DEWI Als DEWI dan suaminya pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi korban menyampaikan permasalahan hukum yang dialami oleh suami saksi korban, kemudian terdakwa memberikan saran dan masukan agar saksi korban



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada saat sidang suami saksi korban dapat diberikan putusan yang seringannya oleh Hakim, kemudian setelah itu saksi korban dan keluarga pulang ke rumah.

- Kemudian pada Bulan Januari 2012 saksi korban kembali mengunjungi rumah terdakwa bersama saksi KUSMALA DEWI untuk Silaturahmi. Sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ? ***gimana kabarnya ?*** lalu saksi korban menjawab ? ***baik SYEKH ?*** kemudian terdakwa mengatakan ? ***gimana kabar persoalan hukum suamimu ?*** dan saksi korban menjawab ? ***gitu-gitu ajalah SYEKH gak ada perkembangan ?*** . Lalu terdakwa mengatakan ? ***Nih, ada yang bisa ngurus dan dia mau kerumah saya, tapi karena sudah sore, besok sajalah kalian kemari lagi ?*** dan saksi korban menjawab ? ***emang dia kerja apa SYEKH ?*** dan terdakwa menjawab ? ***oh, dia kerja sebagai pengusaha, dia anak persatuan IPP (Ikatan Pemuda Pancasila), dia banyak kenal sama pejabat Mabes TNI, dia juga banyak kenal sama orang Mahkamah Agung dan sama dia sudah biasa ngurus-ngurus orang yang berperkara hukum jawab saya, ARDI juga sudah saya kenal lama, tempat tinggalnya saya tahu, keluarganya juga saya tahu dan dia tidak mungkin macam-macam, jika macam-macam kita matikan saja si ARDI, dan si ARDI ini sudah banyak membantu orang yang bermasalah sampai selesai dan kalau Ibu ga percaya, ada orang BANK yang pernah dibantu ARDI dan buktinya sampai sekarang ini dia sudah kerja lagi di BANK dan Jika Ayuk (maksudnya saksi korban) mau kirim uang kepada ARDI kasih tau aku terlebih dahulu ya dan Jika Ibu tidak kasih tau maka saya tidak tanggung Jawab nantinya?*** atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban WAHYU RAHMAWATI menjadi yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa yang mengatakan bahwa ARDI dapat mengurus permasalahan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan ? ***ya udah besoklah kami datang lagi SYEKH ?***
- Keesokan harinya masih di Bulan Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban bersama saksi SAMSIAR Als CIAN dan saksi KUSMALA DEWI Als DEWI sampai dirumah terdakwa, dan menunggu kedatangan laki-laki yang dijelaskan oleh terdakwa, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang, kemudian saksi korban berkenalan dan laki-laki tersebut mengaku bernama



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARDI. (Bahwa mengenai ARDI). Kemudian saksi korban menyampaikan permasalahan hukum yang dialami oleh suami saksi korban kepada ARDI, kemudian ARDI mengatakan? **ya udah nanti saya pulang ke Jakarta pasti saya kabari, ibu tidak usah khawatir untuk pengurusan seperti ini saya sudah biasa, dan untuk pengurusan seperti ini tidak sembarang orang bisa masuk ?.**

- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian ARDI menghubungi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban ? **Bu, saya sudah ketemu dengan Panitera di Mahkamah Agung, dan saya sudah melihat berkas suami Ibu, dan menurut saya bisalah ini, tapi untuk Panitera pasti adalah hitung-hitungannya ?** jawab saksi korban ? **jadi kayak mana Bang ??** jawab ARDI ? **jadi yang kita urus dulu Paniteranya karena berkas melalui Panitera ?** jawab saksi korban ? **jadi berapa bang yang diminta Panitera ?** jawab ARDI ? **Ya, untuk Panitera mereka minta Rp.135.000.000,-** ? jawab saksi korban ? **ya, kalau segitu saya ngak punya, tapi kalau dicicil-cicil bisalah bang ?** jawab ARDI ? **ya udagak papa, bisalah itu, tapi kalau bisa sekarang dikirim ?** jawab saksi korban ? **kalau sekarang saya tidak ada segitu, yang ada hanya bisa saya kirim Rp.20.000.000,-** . kemudian saksi korban meminta nomor rekening untuk mentransfer uang, lalu ARDI memberi nomor rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN S
- Bahwa sebelum mengirim uang kepada ARDI, kemudian saksi korban terlebih dahulu menghubungi terdakwa dan mengatakan pada terdakwa bahwa ARDI meminta sejumlah uang untuk pengurusan masalah suami saksi korban di Jakarta, lalu terdakwa menjawab ? **Ya udah Yuk, kasi aja...biar cepat diurusnya... yang penting urusan suami mu bisa selesai, dan kalau sudah Ayuk kirim, kasi tau saya...?** sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi korban WAHYU RAHMAWATI mengirim uang via transfer ATM ke Rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN. S sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban menghubungi ARDI dan mengabarkan bahwa uang tersebut sudah saksi korban kirim. Kemudian esok harinya saksi korban kembali mengirimkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No.**

12



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0006547788 An. ANDRIAN. S tersebut, dan selanjutnya selama 2

(dua) hari berturut-turut lagi saksi korban WAHYU RAHMAWATI mengirimkan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN. S tersebut , sehingga total uang yang saksi korban kirimkan selama 4 (empat) hari berturut-turut sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ?.

Dimana setelah saksi korban mentransfer uang kepada ARDI saksi korban selalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa

- Bahwa beberapa hari kemudian ARDI kembali menghubungi saksi korban WAHYU RAHMAWATI dan mengatakan ? **Yuk, untuk pengurusan ke Mabes TNI jugakan harus di urus, dan tahu juga uang itu semuanya bukan untuk saya saja, tapi juga dibagi-bagikan di Mabes TNI ?** jawab saksi korban ? **emang berapa lagi yang dibutuhkan untuk di Mabes TNI bang ?** jawab ARDI ? **ya, sekitar Rp.150.000.000,- lah Yuk ?** jawab saksi korban ? **kalau segitu bang saya tidak punya, kalau ada juga pasti harus dicicil ?** jawab ARDI ? jadi gimana kita buat Yuk ? jawab saksi korban ? **ya udalah bang kalau gitu saya usahakan ?.** Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2012 saksi korban meminta ibunya yaitu saksi SYAMSIAR Als CIAN pergi ke Bank Mandiri Cab Medan untuk mentransferkan uang secara tunai sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening Bank Mandiri No. 1010006547788 An. ANDRIAN. S, dan setelah mentransfer uang tersebut lalu saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dan mengatakan ? **?Pak Syekh, Bang ARDI minta uang lagi sama saya katanya untuk pengurusan ke MABES TNI karena menurutnya disana harus diurus?** lalu terdakwa jawab ? **Uang apa lagi itu YUK trus berapa ARDI minta?** saksi korban jawab ? **Rp. 150.000.000,- Pak Syekh dan kata ARDI untuk ngurus ke MABES TNI?** lalu terdakwa berkata ? **Ko banyak kali YUK?** Jawab saksi korban ? **Begitulah yang diucapkan ARDI biar cepat tuntas masalah itu?** dan terdakwa menjawab ? **Ya?udalah kasih aja yang penting bisa selesai diuruskan?.**
- Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2012 saksi korban meminta ibu saksi korban yaitu saksi SYAMSIAR Als CIAN pergi ke Bank Mandiri Cab Medan untuk mentransferkan uang secara tunai sebesar Rp.20.000.000,-.

13



Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2012 saksi korban kembali meminta ibu saksi korban yaitu saksi SYAMSIAR Als CIAN pergi ke Bank Mandiri Cab Medan untuk mentransferkan uang secara tunai sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening an. ANDRIAN S, sehingga total penyerahan uang sebesar Rp.170.000.00,- Selanjutnya pada Bulan Februari 2012 saksi korban juga ada beberapa kali mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,- , Rp.6.000.000,- dan Rp.5.000.000,- ke rekening Mandiri an. AGUNG ARDIANSYAH, dimana ARDI mengatakan uang tersebut untuk uang makan-makan ARDI yang sudah mengurus perkara suami saksi korban --

- Selanjutnya pada awal Bulan Maret 2012 saksi korban dihubungi oleh ARDI, dimana ARDI mengatakan butuh uang Rp.300.000.000,- untuk pengurusan kepada Hakim di Pengadilan Militer Jakarta dan ARDI menyuruh saksi korban untuk mengantarkan langsung uang tersebut ke Jakarta, mendengar perkataan ARDI tersebut lalu saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dan menceritakan bahwa ARDI butuh uang Rp.300.000.000,- untuk pengurusan masalah suami saksi korban kepada Hakim di Pengadilan Militer Jakarta dan meminta saksi korban untuk mengantarkan uang tersebut langsung ke Jakarta, dan terdakwa mengatakan pada saksi korban ? ***Ya udah Yuk, kasi aja...biar cepat diurusnya....hati-hati ya Yuk, dan setelah serahkan uang kepada ARDI, kabari aku ya Yuk....?*** setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut lalu saksi korban bersama saksi SANSIAR pergi ke Jakarta untuk mengantarkan uang sebesar Rp.300.000.000,- sesampainya di Bandara ARDI menjemput saksi korban dan saksi SYAMSIAR Als CIAN dengan menggunakan Mobil lalu berangkat menuju Makam Pahlawan di Kalibata, sesampainya tempat tersebut ARDI meminta kepada saksi korban menyerahkan uang Rp.300.000.000,- tersebut di dalam Mobil saja, sehingga saat itu uang tersebut saksi korban menyerahkan uang Rp.300.000.000,- tersebut kepada ARDI didalam Mobil namun tidak dibuat tanda terima penyerahan uang tersebut , selanjutnya ARDI mengantar saksi korban dan saksi SYAMSIAR Als CIAN kerumah keluarga yang berada di Pasar Minggu, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dari Jakarta dan memberitahukan



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang uang Rp.300.000.000,- tersebut telah saksi korban serahkan kepada ARDI.

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah penyerahan uang Rp. Rp.300.000.000,- , ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa uang pengurusan yang telah diserahkan saksi korban sebelumnya masih kurang , lalu ARDI meminta saksi korban untuk mentranser uang sebesar Rp. 110.000.000,- lalu saksi korban menghubungi terdakwa via handphone dan menceritakan bahwa ARDI butuh uang Rp. 110.000.000,- untuk pengurusan masalah suami saksi korban, dan terdakwa mengatakan pada saksi korban ? **Ya udah Yuk, kasi aja...biar cepat diurusnya....dan setelah transfer beritahu saya ya...?**, lalu pada tanggal 13 Maret 2012 saksi korban mentransfer via Bank Mandiri ke rekening No. 1010006547788 an. ANDRIAN S.
- Selanjutnya pada Bulan Mei 2012 ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan masih membutuhkan uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD, karena proses di Kodam dipersulit, lalu saksi korban menelpon terdakwa dan menceritakan bahwa ARDI mengatakan masih membutuhkan uang Rp.50.000.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD karena proses di Kodam dipersulit, lalu terdakwa mengatakan ? Ya udah kirim aja Yuk... sehingga saat pada tanggal 28 Mei 2012 saksi korban langsung mentransferkan uang secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- ke Bank Mandiri melalui rekening an. ANDRIAN S pada tanggal 28 Mei 2012.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan masih membutuhkan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD dan setelah menerima telepon dari ARDI lalu saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI meminta uang Rp. 15.00.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ? Ya udah kirim aja Yuk...sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa lalu pada tanggal 20 Juli 2012 saksi korban mentransfer uang kepada ARDI sebesar Rp. 15.000.000,-

15



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada tanggal 10 September 2012 ARDI kembali menghubungi saksi korban dan mengatakan masih membutuhkan uang untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda NAD sebesar Rp. 40.000.000,- lalu saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI meminta uang Rp. 40.000.000,- untuk pengurusan suami saksi korban di Kodam Iskandar Muda Propinsi NAD lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ? Ya udah kirim aja Yuk.....sehingga saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa lalu pada tanggal 10 September 2012 saksi korban mentransfer uang kepada ARDI sebesar Rp. 40.000.000,-
- Bahwa setiap saksi korban mentransfer sejumlah uang kepada ARDI selalu memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa setiap saksi korban menanyakan perkembangan pengurusan masalah hukum suami saksi korban kepada ARDI, akan tetapi ARDI selalu mengatakan agar saksi korban menunggu saja sehingga saksi korban merasa dirugikan dan keberatan atas perbuatan terdakwa dan ARDI.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 786.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 jo Pasal 56 ke- 2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukum mengajukan Eksepsi/ Bantahan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg Perkara PDM 134-I/ Stbat/07/2010;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi terdakwa tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum didalam membuat surat dakwaan telah memenuhi Pasal 143 KUHP dan Pasal 154 KUHP serta memohon agar dalil-dalil Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya serta melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah membuat putusan sela sebagai berikut;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengajukan pemeriksaan perkara pidana atas nama

Terdakwa ADI KURNIADI ALIAS SYEKH ADHI dengan memeriksa pokok perkara;

- 3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi WAHYU RAHMAWATI:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi bercerita kepada teman saksi yaitu saksi WASNAL bahwa suami saksi sedang tersangkut masalah hukum sehingga sering termenung dan setelah mendapat cerita tersebut, saksi WASNAL mengenalkan terdakwa kepada saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa adalah seorang Syekh dan seorang ahli spiritual;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi meminta kepada saksi WASNAL agar dikenalkan kepada terdakwa tersebut, kemudian berangkat dari rumah saksi WASNAL, saksi bersama dengan saksi Hj SAMSIAR (ibu saksi) dan saksi KUSMALA DEWI alias DEWI pergi kerumah terdakwa di Stabat;-----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi bercerita kepada terdakwa mengenai perilaku suami saksi yang sering termenung karena tersangkut masalah hukum, kemudian terdakwa memberikan saran dan masukkan agar suami saksi membaca amalan-amalan dan doa dan setelah itu saksi pulang;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Hj SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI alias DEWI mendatangi rumah terdakwa untuk kedua kalinya dan saksi bercerita kepada terdakwa bahwa tidak



putusan perkembangan mengenai hal suaminya, kemudian saksi diberi amalan-
amalan lagi oleh terdakwa, setelah itu saksi pulang;-----

- Bahwa 2 atau 3 minggu kemudian, saksi bersama saksi SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI mendatangi kembali terdakwa untuk ketiga kalinya dan mengatakan kepada terdakwa tetap tidak ada perkembangannya, kemudian terdakwa tetap memberikan amalan-amalan agar dibaca dan setelah itu saksi pulang;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2011 untuk keempat kalinya saksi bersama saksi KUSMALA DEWI mendatangi kembali terdakwa bersama kemudian terdakwa menanyakan perkembangan suami saksi dan saksi menjawab tidak ada perkembangan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai teman di Jakarta bernama ARDI (DPO) yang bisa menyelesaikan masalah suami saksi dan menyuruh saksi untuk datang kerumah saksi besok karena hari sudah sore;-----
- Bahwa keesokan harinya menjelang maghrib saksi bersama saksi SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI datang kerumah terdakwa dan didalam ruang tamu sudah menunggu ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) mengaku kepada saksi dia adalah seorang pengusaha yang kenal Pejabat-pejabat di Kepolisian, Kemiliteran, dan Mahkamah Agung;-----
- Bahwa kemudian saksi bercerita kepada ARDI (DPO) bahwa suami saksi sedang terkena masalah hukum yaitu suami saksi disidangkan di Pengadilan Militer dan terkena hukuman dan perkara tersebut kasasi di MA dan ARDI (DPO) kenal dengan pejabat-pejabat di MA dan mengatakan kepada saksi untuk melihat kasus suami saksi dulu di Jakarta, setelah itu saksi pulang;-----
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2012 saksi ditelp oleh ARDI (DPO) dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) telah melihat berkas suami saksi dan ARDI (DPO) bisa mengurusnya namun didalam pengurusan tersebut ada hitung-hitungannya;-----
- Bahwa pengurusan suami saksi, ARDI (DPO) meminta kepada saksi uang sebesar Rp 125 juta namun saksi bilang kepada ARDI (DPO) tidak



putusan yang bersangkutan. Namun ARDI (DPO) bilang itu adalah hal biasa dalam pengurusan masalah suami saksi;-----

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi hanya menyanggupi sebesar Rp 80 juta dengan cara transfer secara bertahap yaitu pertama kali sebesar Rp 20 juta, kedua kali sebesar Rp 20 juta, ketiga Rp 20 juta, dan keempat adalah Rp 20 juta.;-----
- Bahwa sebelum transfer, saksi bilang kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) minta uang untuk pengurusan suami saksi, dan saksi bilang hanya sanggup Rp 80 juta;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi "YA SUDAH KAMU KIRIM SAJA, POKOKNYA SEBELUM TRANSFER SAYA DIBERITAHU, KALO SAYA TIDAK DIBERITAHU SAYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB";-----
- Bahwa kemudian saksi kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "KOK ARDI MINTA UANG BANYAK SEKALI?" dan terdakwa bilang kepada saksi "SAYA KENAL ARDI, KALO DIA MACAM-MACAM KITA MATIKAN SAJA."-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut, saksi menjadi percaya bahwa ARDI (DPO) dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah suami saksi;-----
- Bahwa awal Pebruari 2012 saksi ditelp ARDI (DPO) dan meminta uang sebesar Rp 300 juta dan setelah mendengar hal tersebut, saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 300 juta untuk hakim-hakimnya;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa menelepon ARDI (DPO) namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara terdakwa dengan ARDI (DPO) tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai menelepon, terdakwa bilang kepada saksi agar dikirim saja uangnya namun jangan lewat transfer;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan saksi SYAMSIAR berangkat ke Jakarta dengan membawa uang lalu setiba di Jakarta saksi bersama ARDI (DPO) naik mobil dan setelah sampai di



putusan Mahkamah Agung RI saksinya saksi beri uang tersebut kepada ARDI (DPO)

dan saksi meminta kwitansi;-----

- Bahwa setelah saksi meminta kwitansi, terdakwa mengatakan kepada saksi "KENAPA IBU TIDAK PERCAYA SAMA SAYA, SAYA KENAL LAMA KOK DENGAN SYEKH" yang akhirnya saksi percaya saja;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 ARDI (DPO) meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 75 juta agar dikirim lewat transfer, dan saksi sebelum melakukan transfer bilang terlebih dahulu kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 75 juta dan kata terdakwa "KIRIM SAJA";-----
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 ARDI (DPO) meminta kembali uang sebesar Rp 110 juta dan sebelum melakukan transfer saksi melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "KIRIM SAJA"-----
- Bahwa pada bulan Mei 2012 saksi dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) saksi dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) dan meminta kembali uang sebesar Rp 50 juta karena prosesnya dipersulit di Kodam Iskandar Muda lalu saksi mentransfer lewat Bank Mandiri;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 15 juta kemudian pada tanggal 10 September 2012 minta kembali uang sebesar Rp 40 juta;-----
- Bahwa sebelum melakukan semua pengiriman uang kepada ARDI (DPO) terlebih dahulu saksi melapor kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu, saksi mencoba menghubungi ARDI (DPO) namun no telp sudah tidak aktif kemudian saksi bersama dengan saksi SYAMSIAR kerumah terdakwa dan mengatakan ARDI (DPO) tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) mengangkat no hp terdakwa;-----
- Bahwa setelah terdakwa berbicara kepada ARDI (DPO), terdakwa menyerahkan Hp kepada saksi untuk berbicara kepada saksi dan ARDI (DPO) mengatakan "DITUNGGU AJA BU DALAM 1 MINGGU INI KELUAR PUTUSANNYA"-----



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan bahwa setelah seminggu, saksi tidak mendapat kabar

mengenai putusan menyangkut suami saksi lalu saksi mencoba menghubungi ARDI (DPO) tidak diangkat no Hpnya;-----

- Bahwa setelah tidak dapat menghubungi ARDI (DPO) saksi datang kerumah terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa sibuk sedang ada tamu sehingga tidak ada kejelasan mengenai keberadaan ARDI (DPO);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi menelp terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan sibuk sedang ada tamu sehingga saksi jenuh dan pada tahun 2013 saksi bersama saksi SYAMSIAR ke rumah terdakwa dan saksi mengatakan” PAK SYEKH, KAMI MINTA ANTAR KE RUMAH ARDI, KALO PAK SYEKH TIDAK ADA BIAYA BIAR KAMI YANG MEMBAYAR UANG TIKETNYA” dan terdakwa mengatakan “RUMAH ARDI SUDAH PINDAH JADI SAYA TIDAK TAHU DIMANA DIA SEKARANG”-----
- Bahwa pada bulan April 2013 saksi bersama saksi SYAMSIAR datang kerumah terdakwa dan terdakwa menganjurkan kepada saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Nomor rekening yang ditransfer selalu berbeda ada yang bernama ANDRIAN S dan ada yang bernama ARDI (DPO);-----
- Bahwa saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp 40 juta pada tanggal 10 September 2012 ke rekening ANDRIAN S kalau mengirim lewat ATM selalu atas nama ARDI (DPO);
- Bahwa kadang-kadang saksi sendiri yang mentransfer, kadang-kadang saksi SYAMSIAR yang mentransfer;-----
- Bahwa total uang yang sudah dikirim kepada ARDI (DPO) sebesar Rp 800 juta dan perkara suami saksi hingga sekarang belum putus;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi percaya kepada ARDI (DPO) karena kata-kata terdakwa “SAYA KENAL ARDI DAN KELUARGANYA, KALAU DIA MACAM-MACAM KITA MATIKAN SAJA”-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi yaitu:



putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberitahu apabila suami saksi tersangkut masalah hukum, saksi bilang kepada terdakwa mengapa suami saksi selalu termenung;

2. Bahwa uang sebesar Rp 300 juta pernah dilaporkan kepada terdakwa namun terdakwa bilang kepada saksi agar tidak dikasih kepada ARDI (DPO)
3. Bahwa uang sebesar Rp 75 juta terdakwa tidak ada diberitahu saksi
4. bahwa uang sebesar Rp 110 juta pada tanggal 13 Maret 2013 terdakwa juga tidak ada diberitahu;
5. bahwa ada pentransferan uang sebesar Rp 40 juta terdakwa juga tidak ada diberitahu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan seperti semula dan tidak akan mencabut keterangan;-----

2. Saksi SYAMSIAR alias CIAN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikenalkan oleh seseorang yang saksi lupa namanya untuk meminta tolong agar disembuhkan menantu saksi karena menantu saksi selalu termenung saja;-----
- Bahwa saksi bersama anak saksi yaitu saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi KUSMALA DEWI pergi kerumah terdakwa di daerah Stabat;-----
- Bahwa terdakwa memberikan amalan-amalan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI supaya amalan tersebut dibaca oleh suami saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Bahwa saksi bersama saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi KUSMALA DEWI ada 4 (empat) kali kerumah terdakwa untuk meminta pertolongan terdakwa agar suami saksi WAHYU RAHMAWATI tidak termenung lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi WAHYU RAHMAWATI sedang ada masalah namun saksi tidak mengetahui permasalahan apa



putusan yang sedang diaduga suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan permasalahan tersebut diutarakan kepada terdakwa;-----

- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI mengatakan kepada terdakwa apakah ada orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah suaminya dan terdakwa mengatakan "SAYA KENAL ORANG YANG BISA MEMBANTU MASALAH SUAMI WAHYU, TAPI DATANG SAJA BESOK KARENA SEKARANG UDAH SORE"
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi bersama WAHYU RAHMAWATI dan saksi KUSMALA DEWI pulang dan keesokan harinya saksi bersama WAHYU RAHMAWATI dan saksi KUSMALA DEI mendatangi kembali terdakwa dan dirumah terdakwa sudah ada ARDI (DPO);-----
- Bahwa setelah berkenalan, terdakwa mengatakan" ARDI INILAH ORANG YANG BISA MEMBANTU DAN DIA ORANG DARI JAKARTA, DIA TIDAK AKAN MACAM-MACAM KALAU DIA MACAM-MACAM KITA BUNUH";-----
- Bahwa waktu pertama kali bertemu dengan ARDI (DPO) tidak ada membicarakan masalah uang dan ARDI (DPO) mengatakan lihat dulu perkaranya, nanti kalau bisa dibantu ARDI (DPO) akan mengabarkannya;-----
- Bahwa kemudian ARDI (DPO) menghubungi saksi WAHYU RAHMAWATI untuk dikirimkan uang, dan seingat saksi uang yang pertama kali sebanyak Rp 20 juta, kemudian yang kedua sebanyak Rp 20 juta, ketiga sebesar Rp 20 juta, dan keempat sebesar Rp 20 juta;-----
- Bahwa pernah ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 300 juta dan saksi WAHYU RAHMAWATI mengatakan dia tidak ada uang sebanyak itu dan kemudian saksi mengabarkan hal tersebut kepada terdakwa dan bertanya "KENAPA MINTA UANGNYA BANYAK SEKALI?" kemudian dijawab oleh terdakwa "YA UDAH GAK PA PA"-----
- Bahwa setiap pengiriman uang kepada ARDI (DPO) saksi maupun saksi WAHYU RAHMAWATI selalu melapor kepada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PUU/2012. WAHYU RAHMAWATI berangkat ke Jakarta

membawa uang sebesar Rp 300 juta dan sampai di Jakarta uang tersebut diserahkan kepada ARDI (DPO) di dalam mobil;-----

- Bahwa didalam mobil ada supirnya, dan saksi meminta kepada ARDI (DPO) ada hitam diatas putih, namun ARDI (DPO) mengatakan "IBU PERCAYA SAJA SAMA SAYA, SAYA DENGAN SYEKH (TERDAKWA) UDAH SALING PERCAYA"-----
- Bahwa total uang yang sudah diserahkan kepada ARDI (DPO) sebesar Rp 800 juta;-----
- Bahwa tujuan untuk menyerahkan uang kepada ARDI (DPO) adalah untuk menolong suami saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Bahwa selain saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi juga mentransfer uang kepada ARDI (DPO) dan setiap saksi WAHYU RAHMAWATI mengirim uang kepada ARDI (DPO) selalu melapor kepada saksi;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2012 saksi ada mengirim uang sebesar Rp 75 juta kepada ADRIAN S, kemudian pada tanggal 20 Juli 2012 saksi ada mengirim uang sebesar Rp 15 juta, kemudian pada tanggal 08 Mei 2012 saksi WAHYU RAHMAWATI ada mengirim uang sebesar Rp 50 juta, kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2012 saksi ada mengirim uang sebesar Rp 20 juta, kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2012 saksi ada mengirim uang sebesar Rp 75 Juta, kemudian pada tanggal 13 Maret 2012 saksi ada mengirim uang sebesar Rp 110 juta;---
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp 300 juta tersebut adalah atas perintah ARDI (DPO);-----
- Bahwa setelah pengiriman uang-uang tersebut, ARDI (DPO) sulit untuk dihubungi lagi kemudian saksi mencoba menemui terdakwa dan terdakwa bilang "MASIH BANYAK PASIEN, SABAR SAJA YA BU"-----
- Bahwa terakhir saksi mendapat kabar bahwa ARDI (DPO) sudah pindah rumah dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan ARDI (DPO);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setiap pengiriman uang kepada ARDI (DPO) saksi selalu memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa selalu menjawab "GAK PA PA KIRIM SAJA"-----

- Bahwa ARDI (DPO) sempat mengatakan bahwa jangan sampai terdakwa tahu masalah pengiriman uang-uang tersebut, namun saksi tidak mau dan saksi selalu memberitahu pengiriman uang-uang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi dengan alasan terdakwa tidak ada menawarkan ARDI (DPO) kepada saksi dan atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya seperti semula;-----

3. Saksi KUSMALA DEWI;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari adik ipar saksi (saksi WAHYU RAHMAWATI) dan suami saksi adalah kakaknya saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Bahwa saksi diajak oleh saksi WAHYU RAHMAWATI dan mertua saksi yaitu saksi SYAMSIAR kerumah terdakwa didaerah Stabat untuk minta amalan-amalan;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi SYAMSIAR ada 4 (empat) kali mendatangi rumah terdakwa dan pertama kali oleh terdakwa dikasih amalan-amalan;-----
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi WAHYU RAHMAWATI ada masalah mengenai perkara sehingga mendatangi terdakwa agar masalah suami saksi WAHYU RAHMAWATI bisa diselesaikan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara apa yang dihadapi suami saksi WAHYU RAHMAWATI tetapi saksi WAHYU RAHMAWATI sempat mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ada kenalan yang bisa mengurus perkara suami saksi WAHYU RAHMAWATI yang mempunyai kenalan di Mahkamah Agung;-----
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa, saksi sempat melihat ada ARDI (DPO) diruang tamu terdakwa, namun saksi tidak ikut pertemuan antara ARDI (DPO) bersama dengan terdakwa serta WAHYU RAHMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi SYAMSIAR sehingga tidak mengetahui apa yang dibicarakan di pertemuan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari saksi WAHYU RAHMAWATI kepada ARDI (DPO) dan saksi hanya mendapat cerita dari saksi WAHYU RAHMAWATI total penyerahan uang kepada ARDI (DPO) adalah sebesar Rp 800 juta;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya penyerahan uang sebesar Rp 300 juta dan itupun dapat cerita dari saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Bahwa pada saat saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi SYAMSIAR pergi ke Jakarta, saksi tidak ikut;-----
- Bahwa terdakwa ada menawarkan diri yang katanya terdakwa mempunyai teman yang bisa mengurus masalah suami saksi WAHYU RAHMAWATI
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dihadapi suami saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Bahwa saksi samasekali tidak tahu adanya penyerahan uang baik melalui transfer ATM maupun dari Bank karena saksi tidak mau ikut campur urusan saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Bahwa pada waktu saksi mengantar saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi SYAMSIAR kerumah terdakwa, saksi hanya menunggu di mobil kadang-kadang diruang tamu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak ada menawarkan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI, dan atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangan seperti semula;-----

4. Saksi WASNAL FUADI

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2009;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi mendengar terdakwa pandai mengobati orang dan seorang Syekh;-----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mengenal saksi WAHYU RAHMAWATI dikenalkan oleh Dr Ricky
- Bahwa Dr Ricky yang merupakan adik saksi WAHYU RAHMAWATI datang kerumah saksi bersama istrinya bernama saksi KUSMALA DEWI



putusan dan telah disampaikan kepada saksi "BANG ADA GAK ABANG KENAL DENGAN

ORANG YANG BISA MENGOBATI ABANG IPAR SAYA" kemudian saksi bertanya "SAKIT APA RUPANYA, TIDAK BISA KAU SEMBUHKAN?" kemudian Dr Ricky menjawab "ABANG IPAR SAYA INI ASYIK TERMENUNG AJA"-----

- Bahwa setelah mendengar jawaban Dr Ricky, saksi menjawab di depan rumah saksi ini bisa mengobati penyakit suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan memberikan No HP pegawai saksi yang bernama SUBAGIO agar SUBAGIO bisa mengantarkan kerumah SYEKH ADHI (terdakwa);-----
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi, Dr Ricky mengiyakan dan setelah percakapan Dr Ricky bersama saksi KUSMALA DEWI pulang;---
- Bahwa saksi pernah membawa teman saksi untuk berobat ke tempat terdakwa dan teman terdakwa pun sembuh;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dari pegawai saksi bernama SUBAGIO;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali masalah adanya pentransferan uang, tidak mengenal ARDI (DPO), permasalahan yang dihadapi suami saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Bahwa saksi melihat rumah terdakwa tidak pernah sepi karena banyak orang-orang yang berobat kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 21 Pebruari 2012 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n

ANDRIAN S No 101.000.654.7788

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim Wahyu Rahmawati ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 20 Juli 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788

barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian berkenaan dengan adanya laporan dari saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi SYAMSIAR;-----
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, terdakwa menandatangani BAP namun terdakwa ada yang dibaca ada yang tidak dikarenakan terdakwa tidak membawa kacamata;-----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi SYAMSIAR;



putusan.mahkamahagung.go.id RAHMAWATI pernah mendatangi rumah terdakwa pada bulan Mei-Juni tahun 2011, dan saksi WAHYU RAHMAWATI datang bersama saksi SYAMSIAR ibunya, dan saksi KUSMALA DEWI;-----

- Bahwa rumah terdakwa di Jalan Musyawarah Gang Rahmat Kelurahan Paya Mabar Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI menceritakan kepada terdakwa mengenai suami saksi WAHYU RAHMAWATI yang sering bingung maka terdakwa memberikan amalan-amalan di Kitab Suci Al Quran dan terdakwa juga memberikan air putih dan setelah saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI pulang;-----
- Bahwa sebelum saksi WAHYU RAHMAWATI pulang, saksi WAHYU RAHMAWATI memasukkan uang sebesar Rp 50 ribu kedalam kotak infaq yang sudah ada di dalam rumah terdakwa;-----
- Bahwa satu bulan kemudian saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI datang kembali kerumah terdakwa, dan terdakwa bertanya kepada saksi WAHYU RAHMAWATI bagaimana keadaan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi WAHYU RAHMAWATI menjawab "SUDAH BERKURANG SEDIKIT, TIDAK SEPERTI YANG LALU" kemudian terdakwa memberikan lagi amalan-amalan dan juga air putih dan sebelum pulang, saksi memasukkan uang kedalam kotak infaq;
- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI datang lagi untuk ketiga kalinya dan setiap kali para saksi datang, saksi KUSMALA DEWI tidak ikut ke ruang praktek terdakwa;
- Bahwa setiap para saksi datang, terdakwa selalu menanyakan kabar suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi WAHYU RAHMAWATI menjawab "BERKURANG SEDIKIT"
- Bahwa pada kedatangan para saksi yang keempat kalinya kerumah terdakwa pada bulan Agustus 2011, saksi WAHYU RAHMAWATI



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no 30/2018/pt/3/2018 kepada terdakwa supaya suami saksi WAHYU RAHMAWATI dipindahkan dari Aceh ke Kalimantan dan Jakarta lalu terdakwa menanyakan siapa atasan suami saksi WAHYU RAHMAWATI, kemudian terdakwa memberikan amalan kepada suami WAHYU RAHMAWATI;

- Bahwa para saksi datang kembali untuk kelima kalinya antara bulan Oktober atau Nopember tetapi yang datang saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi SYAMSIAR meminta supaya suami saksi WAHYU RAHMAWATI cepat pindah, lalu terdakwa mengatakan "COBA SAYA PUNYA KENALAN YANG BISA MENGURUS PERPINDAHAN SUAMI BU WAHYU"
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi WAHYU RAHMAWATI ada menghubungi terdakwa apakah terdakwa sudah bertemu dengan orang yang bisa mengurus perpindahan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan terdakwa menjawab "SUDAH" dan keesokan harinya saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI bertemu dengan ARDI (DPO) di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI mengatakan kepada ARDI (DPO) bahwa suaminya tidak cocok dengan atasannya dan minta tolong supaya dipindahkan dan terdakwa menceritakan tentang keberhasilan ARDI (DPO) bahwa ARDI (DPO) pernah menolong orang yang terkena masalah Illegal Logging dan orang tersebut tidak sampai dipecat;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi WAHYU RAHMAWATI menjadi percaya kepada ARDI (DPO);
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang terlebih dahulu datang ke rumah terdakwa adalah ARDI (DPO) kemudian menyusul saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI kemudian terdakwa memperkenalkan ARDI (DPO) kepada saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI dan terdakwa mengatakan bahwa ARDI (DPO) inilah yang dapat mengurus perpindahan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan setelah selesai ngobrol, saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI pulang;



putusan Mahkamah Agung (DPO) pernah menelp terdakwa dan mengatakan bahwa

suami saksi WAHYU RAHMAWATI terkena masalah korupsi, lalu terdakwa katakan kepada ARDI (DPO) untuk diurus secara baik-baik lalu ARDI (DPO) mengatakan bahwa supaya diurus dulu masalah korupsinya kemudian baru bisa pindah;

- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI menceritakan masalah korupsi yang dialami suaminya kepada terdakwa sebelum saksi WAHYU RAHMAWATI bertemu dengan ARDI (DPO);
- Bahwa terdakwa pernah pergi bersama dengan ARDI (DPO) ke Mabes TNI dan Polri serta MA pada tahun 2010;
- Bahwa terdakwa mengenal ARDI (DPO) karena ARDI (DPO) pernah berobat kepada terdakwa pada tahun 2009 dan setelah sembuh, ARDI (DPO) mengajak terdakwa untuk menginap dirumahnya di Jakarta dan ARDI (DPO) pernah mengajak terdakwa ke Mabes TNI dan bertemu dengan pak Burhan yang merupakan pejabat di Mabes TNI;
- Bahwa ARDI (DPO) pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa ARDI adalah LSM Pemuda Pancasila dan terdakwa pernah melihat foto ARDI (DPO) di rumahnya memakai baju Pemuda Pancasila;
- Bahwa ARDI (DPO) juga pernah membawa terdakwa ke Mahkamah Agung sebanyak 2 kali, kedua kalinya saya hanya di dalam mobil saja;
- Bahwa terdakwa yakin bahwa ARDI (DPO) banyak kenal dengan orang penting karena terdakwa pernah mencoba telp ARDI (DPO) kemudian ARDI (DPO) mengatakan sedang berbicara dengan pejabat sehingga terdakwa yakin bahwa ARDI kenal dengan pejabat;
- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI yakin kepada ARDI (DPO) karena terdakwa pernah mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI bahwa ARDI (DPO) sering mengurus orang ke Mabes TNI dan Mahkamah Agung dan terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI kalau ARDI (DPO) macam-macam kita doakan supaya dia mati;
- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI akan mentransfer uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ARDI (DPO) kepada ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 15 juta lalu terdakwa menyuruh saksi WAHYU RAHMAWATI untuk mengirimnya;

- Bahwa seminggu kemudian saksi WAHYU RAHMAWATI menelp terdakwa mengatakan bahwa ARDI (DPO) meminta uang lagi sebesar Rp 20 juta lalu terdakwa mengatakan untuk berhati-hati dan kirimlah;
- Bahwa untuk ketiga kalinya saksi WAHYU RAHMAWATI datang kerumah terdakwa untuk berobat dan saksi WAHYU RAHMAWATI mengatakan bahwa ARDI (DPO) ada meminta uang lagi sebesar Rp 15 juta lalu terdakwa mengatakan apabila ada dana maka kirimlah;
- Bahwa kemudian saksi WAHYU RAHMAWATI menelp terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) ada meminta uang lagi sebesar Rp 20 juta dan tetap terdakwa mengatakan untuk berhati-hati dalam mengirimnya;-----
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) hari kemudian saksi WAHYU RAHMAWATI datang menemui terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 40 juta untuk pengurusan di Mabes pada saat itu terdakwa menyuruh saksi WAHYU RAHMAWATI untuk mengatakan kepada ARDI (DPO) bahwa uang yang RP 40 juta tersebut adalah uang terdakwa supaya ARDI (DPO) tidak main-main dalam mengurus masalah suami saksi WAHYU RAHMAWATI;-----

- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) minta uang sebesar Rp 300 juta dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diantar oleh saksi WAHYU RAHMAWATI ke Jakarta;-----

- Bahwa tak lama kemudian saksi WAHYU RAHMAWATI datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) susah dihubungi lalu terdakwa menelp ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) mengatakan sedang berada di Kalimantan lalu terdakwa menanyakan tentang pengurusan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan ARDI



putusan(DPO)mahkamahagung.go.id hanya tinggal menunggu

saja;-----

- Bahwa No HP ARDI (DPO) lebih dari satu dan terdakwa memberikan No ARDI (DPO) pada WAHYU RAHMAWATI ;-----
- Bahwa setelah komunikasi antara WAHYU RAHMAWATI dan ARDI (DPO) terputus baru saksi WAHYU RAHMAWATI menunjukkan bukti transfer pada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu ARDI (DPO) dan bertanya masalah urusan suami saksi WAHYU RAHMAWATI, ARDI (DPO) menjawab” SUDAH DIUJUNG-UJUNG PAK”
- Bahwa WAHYU RAHMAWATI ada meminta terdakwa untuk mengantarkan WAHYU RAHMAWATI kerumah ARDI (DPO) di Jakarta namun terdakwa menolak untuk mengantarkan dengan alasan sibuk;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (a de Charge) dimana 2 (dua) memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut;-----

SAKSI MANSYUR HAYAT

- Bahwa saksi menerangkan saksi sering kerumah terdakwa, karena saksi ada meletakkan didepan rumah saksi kotak infaq/ sumbangan untuk masjid;-----
- Bahwa saksi adalah Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM)
- Saksi meletakkan kotak infaq didepan rumah terdakwa atas ijin dari terdakwa dan saksi menjelaskan bahwa saksi yang mengambil uang infaq ada di kotak infaq tersebut, kalau sudah banyak uangnya;-----
- Bahwa setiap saksi mengambil uang infaq itu jumlahnya kadang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah sumbangan dari tamu terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan keterangan saksi terdakwa yang baik, selalu membantu orang, dan selalu memberikan bantuan;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI,
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai pengiriman uang dari saksi WAHYU RAHMAWATI kepada ARDI (DPO)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

SAKSI SUJONO

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebatas teman;-----
- Bahwa saksi selalu melewati rumah terdakwa apabila saksi hendak berkebun;-----
- Bahwa saksi apabila melintas dirumah terdakwa, saksi melihat banyak tamu dirumah terdakwa, dan banyak mobil parkir didepan rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan tanda tangan saksi yang tertera di dalam surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar terdakwa adalah penduduk di Kelurahan Paya Mabar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali adanya pentransferan uang dari saksi WAHYU RAHMAWATI kepada ARDI (DPO)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;---

SAKSI WILINTERA

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa sehingga saksi didalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah;-----
- Bahwa saksi mengenal saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI;-----
- Bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI sering datang kerumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui urusan saksi WAHYU RAHMAWATI, saksi SYAMSIAR, dan saksi KUSMALA DEWI dengan terdakwa hanya

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan saksinya pernah mendengar saksi WAHYU RAHMAWATI "BAGAIMANA PAK SYEKH, KALAU ARDI KITA LAPORKAN SAJA KE POLISI"

- Bahwa saksi mengenal ARDI (DPO) pada tahun 2009;-----
- Bahwa ARDI (DPO) pernah menginap di rumah saksi karena ARDI sudah dianggap saudara;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, tidakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi, terdakwa melalui Kuasa hukumnya mengajukan alat bukti berupa surat Ijin dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengenai ijin praktek pengobatan secara kebatinahan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah keterangan para saksi serta bukti-bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana tertanggal 14 Nopember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI KURNIADI alias SYEKH ADHI bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan untuk melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI KURNIADI alias SYEKH ADHI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
 - b. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 21 Pebruari 2012 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
 - c. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Slip Setoran/ Transfer tanggal 13 Maret 2012

sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788

e. (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim Wahyu Rahmawati ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788

f. (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 20 Juli 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788

g. (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-

-----Menimbang, bahwa setelah pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa melalui Kuasa Hukum mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 18 Nopember 2013 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ADI KURNIADI alias SYEKH ADHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan untuk melakukan penipuan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Membebaskan terdakwa ADI KURNIADI alias SYEKH ADHI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan harkat serta martabat;
4. membebaskan biaya perkara kepada Negara;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar nota Pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan di persidangan tetap pada tuntutan semula dan Kuasa hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

36



putusan mahkamah agung mengenai perkembangan suami saksi dan saksi menjawab tidak ada perkembangan;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai teman di Jakarta bernama ARDI (DPO) yang bisa menyelesaikan masalah suami saksi dan menyuruh saksi untuk datang kerumah saksi besok karena hari sudah sore;-----
- Bahwa keesokan harinya menjelang maghrib saksi bersama saksi SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI datang kerumah terdakwa dan didalam ruang tamu sudah menunggu ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) mengaku kepada saksi dia adalah seorang pengusaha yang kenal Pejabat-pejabat di Kepolisian, Kemiliteran, dan Mahkamah Agung;-----
- Bahwa kemudian saksi bercerita kepada ARDI (DPO) bahwa suami saksi sedang terkena masalah hukum yaitu suami saksi disidangkan di Pengadilan Militer dan terkena hukuman dan perkara tersebut kasasi di MA dan ARDI (DPO) kenal dengan pejabat-pejabat di MA dan mengatakan kepada saksi untuk melihat kasus suami saksi dulu di Jakarta, setelah itu saksi pulang;-----
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2012 saksi ditelp oleh ARDI (DPO) dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) telah melihat berkas suami saksi dan ARDI (DPO) bisa mengurusnya namun didalam pengurusan tersebut ada hitung-hitungannya;-----
- Bahwa pengurusan suami saksi, ARDI (DPO) meminta kepada saksi uang sebesar Rp 125 juta namun saksi bilang kepada ARDI (DPO) tidak ada uang sebanyak itu namun ARDI (DPO) bilang itu adalah hal biasa dalam pengurusan masalah suami saksi;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi hanya menyanggupi sebesar Rp 80 juta dengan cara transfer secara bertahap yaitu pertama kali sebesar Rp 20 juta, kedua kali sebesar Rp 20 juta, ketiga Rp 20 juta, dan keempat adalah Rp 20 juta.;-----
- Bahwa sebelum transfer, saksi bilang kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) minta uang untuk pengurusan suami saksi, dan saksi bilang hanya sanggup Rp 80 juta;-----



putusan bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada

saksi "YA SUDAH KAMU KIRIM SAJA, POKOKNYA SEBELUM TRANSFER SAYA DIBERITAHU, KALO SAYA TIDAK DIBERITAHU SAYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB";-----

- Bahwa kemudian saksi kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "KOK ARDI MINTA UANG BANYAK SEKALI?" dan terdakwa bilang kepada saksi "SAYA KENAL ARDI, KALO DIA MACAM-MACAM KITA MATIKAN SAJA."-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut, saksi menjadi percaya bahwa ARDI (DPO) dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah suami saksi;-----
- Bahwa awal Pebruari 2012 saksi ditelp ARDI (DPO) dan meminta uang sebesar Rp 300 juta dan setelah mendengar hal tersebut, saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 300 juta untuk hakim-hakimnya;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa menelepon ARDI (DPO) namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara terdakwa dengan ARDI (DPO) tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai menelepon, terdakwa bilang kepada saksi agar dikirim saja uangnya namun jangan lewat transfer;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan saksi SYAMSIAR berangkat ke Jakarta dengan membawa uang lalu setiba di Jakarta saksi bersama ARDI (DPO) naik mobil dan setelah sampai di Taman Makam Pahlawan saksi beri uang tersebut kepada ARDI (DPO) dan saksi meminta kwitansi;-----
- Bahwa setelah saksi meminta kwitansi, terdakwa mengatakan kepada saksi "KENAPA IBU TIDAK PERCAYA SAMA SAYA, SAYA KENAL LAMA KOK DENGAN SYEKH" yang akhirnya saksi percaya saja;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 ARDI (DPO) meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 75 juta agar dikirim lewat transfer, dan saksi sebelum melakukan transfer bilang terlebih dahulu kepada terdakwa



putusan mahkamah (DPO) meminta uang sebesar Rp 75 juta dan kata terdakwa "KIRIM SAJA";-----

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 ARDI (DPO) meminta kembali uang sebesar Rp 110 juta dan sebelum melakukan transfer saksi melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "KIRIM SAJA"-----
- Bahwa pada bulan Mei 2012 saksi dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) saksi dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) dan meminta kembali uang sebesar Rp 50 juta karena prosesnya dipersulit di Kodam Iskandar Muda lalu saksi mentransfer lewat Bank Mandiri;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 15 juta kemudian pada tanggal 10 September 2012 minta kembali uang sebesar Rp 40 juta;-----
- Bahwa sebelum melakukan semua pengiriman uang kepada ARDI (DPO) terlebih dahulu saksi melapor kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu, saksi mencoba menghubungi ARDI (DPO) namun no telp sudah tidak aktif kemudian saksi bersama dengan saksi SYAMSIAR kerumah terdakwa dan mengatakan ARDI (DPO) tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) mengangkat no hp terdakwa;-----
- Bahwa setelah terdakwa berbicara kepada ARDI (DPO), terdakwa menyerahkan Hp kepada saksi untuk berbicara kepada saksi dan ARDI (DPO) mengatakan " DITUNGGU AJA BU DALAM 1 MINGGU INI KELUAR PUTUSANNYA"-----
- Bahwa setelah menunggu selama 1 minggu, saksi tidak mendapat kabar mengenai putusan menyangkut suami saksi lalu saksi mencoba menghubungi ARDI (DPO) tidak diangkat no Hpnya;-----
- Bahwa setelah tidak dapat menghubungi ARDI (DPO) saksi datang kerumah terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa sibuk sedang ada tamu sehingga tidak ada kejelasan mengenai keberadaan ARDI (DPO);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi menelp terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan sibuk sedang ada tamu sehingga saksi jenuh dan



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pada tahun 2019 yang berjudul "saksi SYAMSIAR ke rumah terdakwa dan saksi mengatakan" PAK SYEKH, KAMI MINTA ANTAR KE RUMAH ARDI, KALO PAK SYEKH TIDAK ADA BIAYA BIAR KAMI YANG MEMBAYAR UANG TIKETNYA" dan terdakwa mengatakan "RUMAH ARDI SUDAH PINDAH JADI SAYA TIDAK TAHU DIMANA DIA SEKARANG"-----

- Bahwa pada bulan April 2013 saksi bersama saksi SYAMSIAR datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menganjurkan kepada saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Nomor rekening yang ditransfer selalu berbeda ada yang bernama ANDRIAN S dan ada yang bernama ARDI (DPO);-----
- Bahwa saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp 40 juta pada tanggal 10 September 2012 ke rekening ANDRIAN S kalau mengirim lewat ATM selalu atas nama ARDI (DPO);
- Bahwa kadang-kadang saksi sendiri yang mentransfer, kadang-kadang saksi SYAMSIAR yang mentransfer;-----
- Bahwa total uang yang sudah dikirim kepada ARDI (DPO) sebesar Rp 800 juta dan perkara suami saksi hingga sekarang belum putus;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi percaya kepada ARDI (DPO) karena kata-kata terdakwa "SAYA KENAL ARDI DAN KELUARGANYA, KALAU DIA MACAM-MACAM KITA MATIKAN SAJA"-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR : Pasal 378 Jo Pasal 56 ke 2 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

- Unsur Barangsiapa;-----
- Unsur Dengan Maksud;-----
- Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Melawan Hukum;-----
- Unsur Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;-----
- Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;-----
- Unsur sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;-----
- Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;-----

UNSUR BARANGSIAPA-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ADI KURNIADI ALIAS SYEKH ADHI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. penerapan dan pemaafan hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

UNSUR DENGAN MAKSUD;-----

-----Menimbang, bahwa didalam buku jilid I dari Brigjend Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1989 hal. 43 dinyatakan bahwa dengan maksud diartikan dengan tujuan terdekat, dimana maksud itu harus diajukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam buku Drs. Adami Chazwi, SH yang berjudul Kejahatan Terhadap Harta Benda, Penerbit Bayumedia, Maret 2003 hal. 129 dinyatakan bahwa dengan maksud dengan kata lain adalah kesengajaan sebagai maksud dimana hal tersebut harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memenuhi perbuatan menggerakkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapat fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa pada tahun 2011 saksi WAHYU RAHMAWATI bercerita kepada teman saksi yaitu saksi WASNAL bahwa suami saksi WAHYU RAHMAWATI sedang tersangkut masalah hukum sehingga sering termenung dan setelah mendapat cerita tersebut, saksi WASNAL mengenalkan terdakwa kepada saksi WAHYU RAHMAWATI dan mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI bahwa terdakwa adalah seorang Syekh dan seorang ahli spiritual;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi WAHYU RAHMAWATI meminta kepada saksi WASNAL agar dikenalkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tersebut, kemudian berangkat dari rumah saksi WASNAL, saksi WAHYU RAHMAWATI bersama dengan saksi Hj SAMSIAR (ibu saksi) dan saksi KUSMALA DEWI alias DEWI pergi kerumah terdakwa di Stabat;-----

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi WAHYU RAHMAWATI bercerita kepada terdakwa mengenai perilaku suami saksi WAHYU RAHMAWATI yang sering termenung karena tersangkut masalah hukum, kemudian terdakwa memberikan saran dan masukkan agar suami saksi WAHYU RAHMAWATI membaca amalan-amalan dan doa dan setelah itu saksi pulang;-----
- Bahwa selanjutnya saksi WAHYU RAHMAWATI bersama-sama dengan saksi Hj SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI alias DEWI mendatangi rumah terdakwa untuk kedua kalinya dan saksi bercerita kepada terdakwa bahwa tidak ada perkembangan mengenai suaminya, kemudian saksi diberi amalan-amalan lagi oleh terdakwa, setelah itu saksi pulang;-----
- Bahwa 2 atau 3 minggu kemudian, saksi WAHYU RAHMAWATI bersama saksi SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI mendatangi kembali terdakwa untuk ketiga kalinya dan mengatakan kepada terdakwa tetap tidak ada perkembangannya, kemudian terdakwa tetap memberikan amalan-amalan agar dibaca dan setelah itu saksi pulang;---
- Bahwa pada bulan Desember 2011 untuk keempat kalinya saksi WAHYU RAHMAWATI bersama saksi KUSMALA DEWI mendatangi kembali terdakwa bersama kemudian terdakwa menanyakan perkembangan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan saksi WAHYU RAHMAWATI menjawab tidak ada perkembangan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI bahwa terdakwa mempunyai teman di Jakarta bernama ARDI (DPO) yang bisa menyelesaikan masalah suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan menyuruh saksi WAHYU RAHMAWATI untuk datang kerumah saksi besok karena hari sudah sore;-----
- Bahwa keesokan harinya menjelang maghrib saksi bersama saksi SYAMSIAR dan saksi KUSMALA DEWI datang kerumah terdakwa dan



putusan mahkamah agung soal menunggu ARDI (DPO) dan ARDI (DPO)

mengaku kepada saksi dia adalah seorang pengusaha yang kenal Pejabat-pejabat di Kepolisian, Kemiliteran, dan Mahkamah Agung dan ARDI (DPO) adalah anggota LSM Pemuda Pancasila;-----

- Bahwa kemudian saksi bercerita kepada ARDI (DPO) bahwa suami saksi WAHYU RAHMAWATI sedang terkena masalah hukum yaitu suami saksi WAHYU RAHMAWATI disidangkan di Pengadilan Militer dan terkena hukuman dan perkara tersebut kasasi di MA dan ARDI (DPO) kenal dengan pejabat-pejabat di MA dan mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI untuk melihat kasus suami saksi dulu di Jakarta, setelah itu saksi WAHYU RAHMAWATI pulang;-----
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2012 saksi WAHYU RAHMAWATI ditelp oleh ARDI (DPO) dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) telah melihat berkas suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan ARDI (DPO) bisa mengurusnya namun didalam pengurusan tersebut ada hitung-hitungannya;-----
- Bahwa pengurusan suami saksi WAHYU RAHMAWATI, ARDI (DPO) meminta kepada saksi uang sebesar Rp 125 juta namun saksi WAHYU RAHMAWATI bilang kepada ARDI (DPO) tidak ada uang sebanyak itu namun ARDI (DPO) bilang itu adalah hal biasa dalam pengurusan masalah suami saksi;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi WAHYU RAHMAWATI hanya menyanggupi sebesar Rp 80 juta dengan cara transfer secara bertahap yaitu pertama kali sebesar Rp 20 juta, kedua kali sebesar Rp 20 juta, ketiga Rp 20 juta, dan keempat adalah Rp 20 juta.;-----
- Bahwa sebelum transfer, saksi WAHYU RAHMAWATI bilang kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) minta uang untuk pengurusan suami saksi, dan saksi WAHYU RAHMAWATI bilang hanya sanggup Rp 80 juta;;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI "YA SUDAH KAMU KIRIM SAJA, POKOKNYA SEBELUM TRANSFER SAYA DIBERITAHU, KALO SAYA TIDAK DIBERITAHU SAYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB";-----



putusan Mahkamah Agung RI
putusan Mahkamah Agung RI
WAHYU RAHMAWATI kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "KOK ARDI MINTA UANG BANYAK SEKALI?" dan terdakwa bilang kepada saksi WAHYU RAHMAWATI 'SAYA KENAL ARDI, KALO DIA MACAM-MACAM KITA MATIKAN SAJA.'-----

- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut, saksi WAHYU RAHMAWATI menjadi percaya bahwa ARDI (DPO) dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah suami saksi;-----
- Bahwa awal Pebruari 2012 saksi ditelp ARDI (DPO) dan meminta uang sebesar Rp 300 juta dan setelah mendengar hal tersebut, saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 300 juta untuk hakim-hakimnya;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa menelepon ARDI (DPO) namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara terdakwa dengan ARDI (DPO) tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai menelepon, terdakwa bilang kepada saksi agar dikirim saja uangnya namun jangan lewat transfer;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan saksi SYAMSIAR berangkat ke Jakarta dengan membawa uang lalu setiba di Jakarta saksi bersama ARDI (DPO) naik mobil dan setelah sampai di Taman Makam Pahlawan saksi beri uang tersebut kepada ARDI (DPO) dan saksi meminta kwitansi;-----
- Bahwa setelah saksi meminta kwitansi, terdakwa mengatakan kepada saksi "KENAPA IBU TIDAK PERCAYA SAMA SAYA, SAYA KENAL LAMA KOK DENGAN SYEKH" yang akhirnya saksi percaya saja;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 ARDI (DPO) meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp 75 juta agar dikirim lewat transfer, dan saksi sebelum melakukan transfer bilang terlebih dahulu kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 75 juta dan kata terdakwa "KIRIM SAJA";-----



putusan Mahkamah Agung RI Maret 2012 ARDI (DPO) meminta kembali uang

sebesar Rp 110 juta dan sebelum melakukan transfer saksi melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "KIRIM SAJA"-----

- Bahwa pada bulan Mei 2012 saksi dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) saksi dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) dan meminta kembali uang sebesar Rp 50 juta karena prosesnya dipersulit di Kodam Iskandar Muda lalu saksi mentransfer lewat Bank Mandiri;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 15 juta kemudian pada tanggal 10 September 2012 minta kembali uang sebesar Rp 40 juta;-----
- Bahwa sebelum melakukan semua pengiriman uang kepada ARDI (DPO) terlebih dahulu saksi melapor kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah beberapa waktu, saksi mencoba menghubungi ARDI (DPO) namun no telp sudah tidak aktif kemudian saksi bersama dengan saksi SYAMSIAR kerumah terdakwa dan mengatakan ARDI (DPO) tidak dapat dihubungi lalu terdakwa menghubungi ARDI (DPO) dan ARDI (DPO) mengangkat no hp terdakwa;-----
- Bahwa setelah terdakwa berbicara kepada ARDI (DPO), terdakwa menyerahkan Hp kepada saksi untuk berbicara kepada saksi dan ARDI (DPO) mengatakan " DITUNGGU AJA BU DALAM 1 MINGGU INI KELUAR PUTUSANNYA"-----
- Bahwa setelah menunggu selama 1 minggu, saksi tidak mendapat kabar mengenai putusan menyangkut suami saksi lalu saksi mencoba menghubungi ARDI (DPO) tidak diangkat no Hpnya;-----
- Bahwa setelah tidak dapat menghubungi ARDI (DPO) saksi datang kerumah terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa sibuk sedang ada tamu sehingga tidak ada kejelasan mengenai keberadaan ARDI (DPO);-----
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi menelp terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan sibuk sedang ada tamu sehingga saksi jenuh dan pada tahun 2013 saksi bersama saksi SYAMSIAR ke rumah terdakwa dan saksi mengatakan" PAK SYEKH, KAMI MINTA ANTAR KE RUMAH



putusan ARDI, KAREH, dan SYAMSIAR TIDAK ADA BIAYA BIAR KAMI YANG MEMBAYAR UANG TIKETNYA” dan terdakwa mengatakan “RUMAH ARDI SUDAH PINDAH JADI SAYA TIDAK TAHU DIMANA DIA SEKARANG”-----

- Bahwa pada bulan April 2013 saksi bersama saksi SYAMSIAR datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menganjurkan kepada saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Nomor rekening yang ditransfer selalu berbeda ada yang bernama ANDRIAN S dan ada yang bernama ARDI (DPO);-----
- Bahwa saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp 40 juta pada tanggal 10 September 2012 ke rekening ANDRIAN S kalau mengirim lewat ATM selalu atas nama ARDI (DPO);
- Bahwa kadang-kadang saksi sendiri yang mentransfer, kadang-kadang saksi SYAMSIAR yang mentransfer;-----
- Bahwa total uang yang sudah dikirim kepada ARDI (DPO) sebesar Rp 800 juta dan perkara suami saksi hingga sekarang belum putus;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi percaya kepada ARDI (DPO) karena kata-kata terdakwa “SAYA KENAL ARDI DAN KELUARGANYA, KALAU DIA MACAM-MACAM KITA MATIKAN SAJA”-----

-----Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengatakan kepada saksi ARDI (DPO) bahwa terdakwa mengenal ARDI (DPO) banyak kenal pejabat-pejabat penting dan ARDI (DPO) sudah biasa mengurus orang yang sedang berperkara hukum sehingga saksi WAHYU RAHMAWATI yakin menyerahkan uang untuk pengurusan suami saksi WAHYU RAHMAWATI yang sedang terlibat masalah hukum maka jelas ternyata terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum-----

UNSUR MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan menerangkan bahwa ia dihubungi oleh saksi WAHYU RAHMAWATI bahwa ARDI (DPO) meminta uang-



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

uang kepada saksi WAHYU RAHMAWATI dalam hal pengurusan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan oleh terdakwa menyuruh saksi WAHYU RAHMAWATI untuk mengirim uang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa uang-uang tersebut telah ditransfer oleh saksi WAHYU RAHMAWATI kepada ARDI (DPO) atas anjuran dari terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KATA-KATA BOHONG;-----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca “koma” dan kata-kata “atau” sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa beberapa kriteria tersebut merupakan upaya-upaya penipuan, dimana dalam buku Kejahatan terhadap harta Benda Drs Adomi Chezari, SH halaman 124 dinyatakan menggunakan nama palsu yaitu sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Dan pada halaman 125 buku tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud keadaan palsu yaitu suatu yang disebut atau digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/ mempunyai hal-hal tertentu pada hal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut : seperti misalnya sebagai dosen pada hal ianya bukan dosen. Bahwa pada halaman 126 buku tersebut juga dinyatakan bahwa tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tetapi kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar bahwa karenanya orang bisa menjadi percaya dan tergerak hatinya dimana tergerak hatinya orang lain itu hal yang sebenarnya di tuju oleh si penipu karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya adalah berupa sarana agar orang lain berbuat menyerahkan harta benda yang dimaksud. Dan Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 30-1-1911 menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya perkataan tipu muslihat maka perbuatan yang bersifat menipu harus



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih pada saat dimana kasus yang satu berhubungan dengan yang lain. Sedangkan pada halaman 127 buku tersebut dinyatakan perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidak benaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu dan karena merupakan rangkaian maka kata bohong yang satu dengan yang lainnya mempunyai satu hubungan dimana satu menimbulkan kesan membenarkan atau menyatakan yang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- bahwa sebelum saksi WAHYU RAHMAWATI melakukan pengiriman kepada ARDI (DPO), saksi WAHYU RAHMAWATI selalu melapor kepada terdakwa bahwa ARDI meminta uang untuk pengurusan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI “SAYA KENAL BAIK DENGAN ARDI JADI DIA TIDAK MUNGKIN MACAM-MACAM, JIKA DIA MACAM-MACAM, KITA MATIIN AJA DIA” namun hingga sekarang keberadaan ARDI (DPO) tidak diketahui dan terdakwa tidak melakukan niatnya apabila ARDI (DPO) macam-macam kepada saksi WAHYU RAHMAWATI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, atau Keadaan Palsu, Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

-----Menimbang, bahwa didalam Pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa yaitu “KALAU ARDI MACAM-MACAM, KITA MATIKAN SAJA DIA” adalah kata-kata yang menyatakan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi WAHYU RAHMAWATI untuk memastikan ARDI (DPO) tidak akan macam-macam;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan kata-kata terdakwa “KALAU ARDI MACAM-



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MACAM, KITA MATIIN AJA” bukan merupakan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi WAHYU RAHMAWATI namun kata-kata itu merupakan kata-kata untuk meyakinkan saksi WAHYU RAHMAWATI agar saksi WAHYU RAHMAWATI mempercayai ARDI (DPO) dapat mengurus permasalahan yang dihadapi suami saksi WAHYU RAHMAWATI sehingga Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Kuasa Hukum terdakwa seyogyanya untuk ditolak-----

UNSUR MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG, MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga telah ternyata beberapa kriteria secara alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut cukup salah satu kriteria terpenuhi maka terbuhtilah unsur tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta dengan serangkaian kata-kata bohong terdakwa ADI KURNIADI ALIAS SYEKH ADHI kepada saksi WAHYU RAHMAWATI yang mengatakan “APABILA ARDI (DPO) MACAM-MACAM, KITA MATIIN AJA” maka menjadikan saksi WAHYU RAHMAWATI tergerak hatinya melakukan pengiriman uang kepada ARDI (DPO) dengan total sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa;-----

UNSUR SEBAGAI ORANG YANG DENGAN PEMBERIAN, PERJANJIAN, SALAH MEMAKAI KEKUASAAN ATAU PENGARUH, KEKERASAN, ANCAMAN, ATAU TIPU DAYA, ATAU DENGAN MEMBERI KESEMPATAN, DAYA UPAYA, ATAU KETERANGAN, SENGAJA MEMBUJUK UNTUK MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN;-----

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga telah ternyata beberapa kriteria secara alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut cukup salah satu kriteria terpenuhi maka terbuhtilah unsur tersebut;-----

-----Menimbang bahwa di persidangan telah didapatkan fakta bahwa saksi WAHYU RAHMAWATI menceritakan permasalahan yang dihadapi suami saksi



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WAHYU RAHMAWATI kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ARDI (DPO) teman terdakwa bisa mengurus masalah yang dihadapi suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan terdakwa mengatakan bahwa ARDI (DPO) kerja sebagai pengusaha, anggota Pemuda Pancasila, dan banyak mengenal pejabat-pejabat di Mabes TNI serta pejabat di Mahkamah Agung kemudian terdakwa mengatakan ARDI (DPO) tidak mungkin macam-macam dan jika ARDI (DPO) macam-macam akan dimatikan sehingga saksi yakin dan percaya permasalahan yang dihadapi suami saksi WAHYU RAHMAWATI bisa diselesaikan oleh ARDI (DPO) namun hingga sekarang permasalahan suami saksi WAHYU RAHMAWATI tidak juga selesai dan ARDI (DPO) tidak dapat dihubungi lagi dan terdakwa menolak diminta oleh saksi WAHYU RAHMAWATI untuk mengantarkan saksi WAHYU RAHMAWATI ke Jakarta menemui ARDI (DPO) dengan alasan sibuk;-----

-----Menimbang, bahwa unsur “memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan” (*medeplichtig*) artinya inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana asalnya bukan dari orang yang dengan sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain yang melakukan peristiwa pidana;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan unsur tersebut diatas, maka terdakwa memberi kesempatan kepada ARDI (DPO) untuk mengurus permasalahan yang dihadapi suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan hingga sekarang permasalahan yang dihadapi suami saksi tidak juga selesai dan ARDI (DPO) sudah tidak dapat dihubungi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa Pembelaan Kuasa Hukum terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa tidak ada memberikan kesempatan kepada ARDI, malah sebaliknya terdakwa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saksi WAHYU RAHMAWATI untuk menentukan dan mengambil sikap untuk tidak atau mempergunakan, menyuruh ARDI (DPO) dalam mengurus permasalahan suami saksi WAHYU RAHMAWATI dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saksi WAHYU RAHMAWATI untuk membicarakan permasalahan hukum



53 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

suami saksi WAHYU RAHMAWATI dengan ARDI (DPO) tanpa ada keikutsertaan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Kuasa Hukum terdakwa, majelis Hakim berpendapat bahwa jelas terdakwa menyuruh saksi WAHYU RAHMAWATI agar mengirimkan uang-uang tersebut dengan alasan terdakwa sudah mengenal dengan baik ARDI (DPO) tidak akan berbuat macam-macam dan terdakwa tidak ada memberikan kesempatan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI untuk berpikir apakah harus ditransfer atau tidak uang-uang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan terdakwa seyogyanya untuk ditolak;-----

UNSUR TELAH MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG BERHUBUNGAN DAN DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN YANG DITERUSKAN;

-----Menimbang, bahwa pada unsur ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa sebelum transfer, saksi WAHYU RAHMAWATI bilang kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) minta uang untuk pengurusan suami saksi, dan saksi bilang hanya sanggup Rp 80 juta;;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI “YA SUDAH KAMU KIRIM SAJA, POKOKNYA SEBELUM TRANSFER SAYA DIBERITAHU, KALO SAYA TIDAK DIBERITAHU SAYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB”;-----
- Bahwa kemudian saksi WAHYU RAHMAWATI kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “KOK ARDI MINTA UANG BANYAK SEKALI?” dan terdakwa bilang kepada saksi ‘SAYA KENAL ARDI, KALO DIA MACAM-MACAM KITA MATIKAN SAJA.’-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut, saksi WAHYU RAHMAWATI menjadi percaya bahwa ARDI (DPO) dapat dipercaya untuk menyelesaikan masalah suami saksi;-----



putusan Mahkamah Agung RI 2012 saksi WAHYU RAHMAWATI ditelp ARDI

(DPO) dan meminta uang sebesar Rp 300 juta dan setelah mendengar hal tersebut, saksi WAHYU RAHMAWATI mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 300 juta untuk hakim-hakimnya;-----

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, terdakwa menelepon ARDI (DPO) namun saksi WAHYU RAHMAWATI tidak mengetahui pembicaraan antara terdakwa dengan ARDI (DPO) tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai menelepon, terdakwa bilang kepada saksi WAHYU RAHMAWATI agar dikirim saja uangnya namun jangan lewat transfer;-----
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi WAHYU RAHMAWATI bersama dengan saksi SYAMSIAR berangkat ke Jakarta dengan membawa uang lalu setiba di Jakarta saksi bersama ARDI (DPO) naik mobil dan setelah sampai di Taman Makam Pahlawan saksi beri uang tersebut kepada ARDI (DPO) dan saksi meminta kwitansi;-----
- Bahwa setelah saksi WAHYU RAHMAWATI meminta kwitansi, terdakwa mengatakan kepada saksi "KENAPA IBU TIDAK PERCAYA SAMA SAYA, SAYA KENAL LAMA KOK DENGAN SYEKH" yang akhirnya saksi WAHYU RAHMAWATI percaya saja;-----
- Bahwa pada bulan Pebruari 2012 ARDI (DPO) meminta uang lagi kepada saksi WAHYU RAHMAWATI sebesar Rp 75 juta agar dikirim lewat transfer, dan saksi sebelum melakukan transfer bilang terlebih dahulu kepada terdakwa bahwa ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 75 juta dan kata terdakwa "KIRIM SAJA";-----
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 ARDI (DPO) meminta kembali uang sebesar Rp 110 juta dan sebelum melakukan transfer saksi WAHYU RAHMAWATI melapor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "KIRIM SAJA"-----
- Bahwa pada bulan Mei 2012 saksi WAHYU RAHMAWATI dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) saksi dihubungi kembali oleh ARDI (DPO) dan meminta kembali uang sebesar Rp 50 juta karena prosesnya



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan ke-404 tanggal 10 Desember 2013
putusan persidangan ke-404 tanggal 10 Desember 2013

mentransfer lewat Bank Mandiri;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 ARDI (DPO) meminta uang sebesar Rp 15 juta kemudian pada tanggal 10 September 2012 minta kembali uang sebesar Rp 40 juta;-----
- Bahwa sebelum melakukan semua pengiriman uang kepada ARDI (DPO) terlebih dahulu saksi melapor kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dikaitkan dengan unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka terdakwa mengizinkan kepada saksi WAHYU RAHMAWATI agar uang-uangnya dikirim kepada ARDI (DPO) dalam hal kepengurusan masalah suami saksi WAHYU RAHMAWATI namun hingga sekarang masalah suami saksi WAHYU RAHMAWATI tidak juga selesai dan ARDI (DPO) tidak bisa dihubungi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ,Maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa ADI KURNIADI ALIAS SYEKH ADHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya;-----



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- perbuatan terdakwa merugikan saksi WAHYU RAHMAWATI;-----
- Uang milik saksi WAHYU RAHMAWATI belum kembali sampai sekarang;---

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa merupakan orang terpuja di masyarakat dan merupakan ahli pengobatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788, 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 21 Pebruari 2012 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788, 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 27 Pebruari



57 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788, 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788, (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim Wahyu Rahmawati ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788, (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 20 Juli 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788, (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788 terlampir dalam berkas perkara;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 64 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan Terdakwa ADI KURNIADI ALIAS SYEKH ADHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT”-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 58/Pdt/2013/PTU-M/2013 terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

• Menetapkan barang bukti berupa :-----

- (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 21 Pebruari 2012 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim Wahyu Rahmawati ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer tanggal 20 Juli 2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pengirim SYAMSIAR ke Rekening A.n ANDRIAN S No 101.000.654.7788

Terlampir dalam berkas perkara

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)-----



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan Mahkamah Agung pada Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 Nopember 2013 oleh kami S O H E, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, YONA L KETAREN, SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, ZUFRI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, FEBRINA SEBAYANG, SH, dan SHAFRINA,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-----

HAKIM KETUA,

S O H E SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

YONA L KETAREN, SH

RIZKY MUBARAK, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ZUFRI